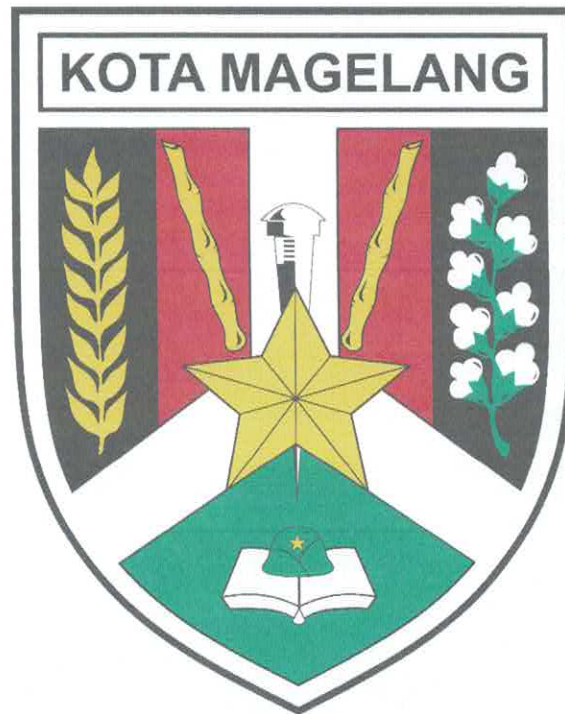


KETERANGAN PENJELAS

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(RPKD) KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029**



**BAPPERIDA KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Alloh SWT, Tuhan yang Maha Esa sehingga dapat disusun Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Magelang Tahun 2025-2029. Penyusunan RPKD dilakukan melalui identifikasi kondisi daerah, termasuk capaian indikator makro terkait kemiskinan di Kota Magelang dan identifikasi dan analisis karakteristik kemiskinan yang ada. Penyusunan RPKD Kota Magelang tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang RPKD tahun 2025-2029 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, karakteristik kemiskinan, program prioritas, wilayah prioritas serta penutup. Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan selama lima tahun mendatang. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 ini.

Tim Penyusun, 2025

DAFTAR ISI

KETERANGAN PENJELAS	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum	6
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	8
BAB III MATERI MUATAN	9
BAB IV PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan. Kota Magelang sebagai bagian dari upaya global mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama yakni penghapusan kemiskinan, menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Meskipun tren angka kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan yang merata. Hal ini terlihat dari masih tingginya indeks kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan, serta angka ketimpangan yang relatif tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh Gini Ratio. Situasi tersebut diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperdalam kerentanan kelompok masyarakat miskin serta memperlambat pemulihan ekonomi, lihat Tabel 1.1.

Tabel 1.Kondisi Kemiskinan Kota Magelang Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	9,27	9,44	8,65	7,45	7,25
Persentase Penduduk Miskin	7,58	7,75	7,10	6,11	5,94
Indeks Kedalaman (P1)	1,12	0,85	0,47	0,74	0,92
Indeks Keparahan (P2)	0,23	0,15	0,06	0,12	0,19
Garis Kemiskinan	522.099	537.783	575.130	602.794	626.614
Gini Ratio	0,405	0,452	0,427	0,419	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik

Melihat kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis dan berbasis data dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magelang. Penyusunan dokumen ini menjadi penting sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program intervensi yang lebih terarah, integratif, dan berkelanjutan. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan model penanggulangan kemiskinan yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan, termasuk penyesuaian terhadap standar pengukuran kemiskinan ekstrem sesuai ketentuan terbaru.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Magelang tahun 2025–2029 sangat penting dalam memperkuat strategi penurunan kemiskinan yang berkelanjutan. Selain menyoroti tren penurunan angka kemiskinan, perhatian besar perlu diberikan pada penguatan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK). Penanganan kemiskinan di Kota Magelang harus mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial-ekonomi dengan pendekatan terintegrasi, di mana pengembangan UMK menjadi salah satu motor penggerak utama agar masyarakat miskin memiliki akses pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

Usaha mikro dan kecil di Kota Magelang memiliki potensi signifikan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, yang dapat menjadi pilar utama peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, integrasi strategi pemberdayaan UMK dalam RPKD diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin serta menjadi solusi berkelanjutan dalam menekan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029, yaitu bagaimana rumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

- 1) Menyediakan dokumen arah kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan periode 2025-2029;
- 2) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan selama periode 2025-2029;
- 3) Sebagai tolok ukur keberhasilan TKPKD Kota Magelang dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan, dan

- 4) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan target pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang serta stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta penyusunan program kerja di daerah; dan secara khusus mengidentifikasi dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil sebagai upaya berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan.
- 2) Mempertajam intervensi penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Magelang, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) terutama tujuan pertama terkait penanggulangan kemiskinan.

D. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Magelang mengacu pada peraturan-peraturan berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
- 14) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
- 15) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan hal di atas, penanggulangan kemiskinan merupakan upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan kemanusiaan. Upaya negara ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui strategi daerah yang dijabarkan dalam kegiatan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan. RPKD 2025-2029 disusun dengan memetakan kondisi masyarakat mulai dari kondisi pendidikan dan Kesehatan masyarakat, kondisi perumahan dan akses sanitasi dan air bersih, serta aspek lain yang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah penyusunan RPKD. Detil penyusunan RPKD termuat pada Pasal 20 ayat (2), yaitu RPKD paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan
- b. Kondisi umum daerah
- c. Profil kemiskinan daerah
- d. Prioritas program; dan
- e. Lokasi prioritas.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran

Sasaran penyusunan RPKD Kota Magelang Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menyusun strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Magelang Tahun 2025-2029;
2. Menyusun program prioritas penanggulangan kemiskinan Kota Magelang Tahun 2025-2029;
3. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rancangan Aksi Tahunan; dan
4. Sebagai pedoman dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan Kota Magelang.

Jangkauan

RPKD Kota Magelang Tahun 2025-2029 sebagai dokumen penanggulangan kemiskinan lima tahunan memuat enam bab yaitu Pendahuluan, Kondisi Umum Daerah, Profil Kemiskinan Daerah, Prioritas Program dan Anggaran, Lokasi Prioritas, dan Penutup.

Arah Pengaturan

RPKD Kota Magelang merupakan acuan pelaksanaan rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang memuat strategi, program prioritas dan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang.

B. Ruang Lingkup Materi

Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPKD 2025-2029 yang memuat latar belakang penyusunan RPKD, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen perencanaan RPKD, agar urgensi dan sinergitas antar bab dapat dengan mudah dipahami.

Gambaran kondisi Kota Magelang memberikan gambaran kondisi secara administratif, geografis, demografis, dan ekonomi termasuk indikator makro pembangunan kota serta kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Profil Kemiskinan Daerah berisi tentang konsep kemiskinan, analisis kemiskinan daerah dengan melihat kondisi kemiskinan, analisis karakteristik

permasalahan kemiskinan dari dimensi konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi. Analisis karakteristik kemiskinan diuraikan dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data pendukung lainnya.

Untuk bab Prioritas Program dan Anggaran berisi Prioritas Intervensi di setiap dimensi, analisis kondisi fiskal, analisis penghambat intervensi serta Strategi dan Kebijakan Penanggulangan kemiskinan. Pembahasan detail terkait strategi pemberdayaan masyarakat miskin/peningkatan pendapatan melalui pengembangan UMKM disajikan dalam sub bab tersendiri yang menjadi bagian dari bab ini. Bab ini juga menyajikan simulasi pencapaian target penurunan kemiskinan baik dari sisi jumlah sasaran maupun anggaran merujuk pada target penurunan kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045.

Pada Lokasi Prioritas memuat tentang analisis prioritas wilayah intervensi (analisis kuadran wilayah atau analisis yang lain) setiap dimensi dengan sampai dengan lingkup wilayah Kelurahan.

Bagian penutup berisi kesimpulan, saran serta harapan dengan disusunnya dokumen RPKD terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Magelang Tahun 2025-2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah penyusunan RPKD. Detil penyusunan RPKD termuat pada Pasal 20 ayat (2), yaitu RPKD paling sedikit memuat: (a) Pendahuluan, (b) Kondisi umum daerah, (c) Profil kemiskinan daerah, (d) Prioritas program; dan (e) Lokasi prioritas.

Dalam kondisi umum daerah, digambarkan kondisi geografis, demografis, perekonomian daerah serta indikator makro terkait kemiskinan yang ada di Kota Magelang. Kondisi ini sebagai dasar dalam identifikasi awal. Selanjutnya, pada profil kemiskinan memberikan gambaran tentang karakteristik kemiskinan, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Kota Magelang. Analisis terhadap kondisi umum daerah dan karakteristik kemiskinan dituangkan dalam prioritas program yang berisi program-program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang. Selain itu, lokasi-lokasi prioritas juga dipetakan berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan.

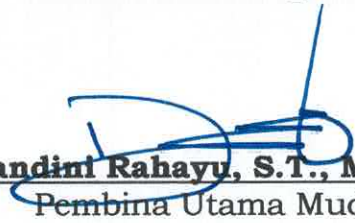
Dokumen ini juga sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) selama lima tahun ke depan. Karakteristik kemiskinan yang ada di Kota Magelang menjadi salah satu dasar dalam penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tentunya diperlukan kolaborasi multi pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

B. Saran

Dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui progres keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, juga diperlukan koordinasi dan kolaborasi multi pihak dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Demikian keterangan/penjelasan dalam penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Magelang



Handini Rahayu, S.T., M.Eng.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741118 200312 2 002